

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG
DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA
PENERIMA**

**(Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca
Peristiwa G30S-PKI)**



Disusun oleh :

JOVITA AGUSTIEN SAIJA

NPM : 10 05 10394

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG
DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA
PENERIMA**

**(Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca
Peristiwa G30S-PKI)**



Diajukan oleh :

JOVITA AGUSTIEN SAIJA

NPM : 10 05 10394

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sri Nurhartanto". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

- I. Judul tugas akhir : Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing Di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI).
- II. Nama Mahasiswa : Jovita Agustien Saija, Nama Pembimbing : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM.
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract : This thesis entitled Implementation of *Ex Gratia* Principle towards Disadvantage Experienced by Foreign Diplomatic Representative in Receiving State (Case Study of People's Republic of China Embassy Premises Defacement in Jakarta, pasca-G30S-PKI Incident). The aims of this research was to find out how far the responsibility be given by Indonesian government based on *Ex Gratia* principle towards damage faced by China Embassy Premises in Jakarta, after the broken off of diplomatic relations between them pasca-G30S-PKI incident. Research method used normative law research which is a research focused on positive law norms. The result of this research showed that Indonesia as the Receiving State has to take responsibility over protection of each foreign representative who've been placed in Indonesia, particularly related to China Embassy Premises that was damaged by Indonesian people pasca-G30S-PKI incident. In accordance of *Ex Gratia* principle which determined in Vienna Convention 1961 concerning damage or disadvantage experienced by foreign representative in Receiving

State, Indonesia should give compensation over damage experienced by China Embassy Premises in that time. Basically, Indonesia as the Receiving State was never admit had been did any mistake towards China Embassy Premises defacement because assess that there was China's intervention on G30S-PKI incident. While China itself was also never admit that their side had been supplying weapon related to G30S-PKI incident. The conclusion that could be drawn in this research was the implementation of Ex Gratia principle by Indonesia towards People's Republic of China Embassy Premises in Jakarta was never exists until nowadays, however the diplomatic relationship between them had been reopen. **Keywords:** Diplomatic Missions, Responsibility, Protections, Receiving State, Ex Gratia, G30S-PKI.

V. Pendahuluan :

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.

Misalnya, Indonesia tidak dapat membuka perutusan diplomatiknya di Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara.¹

Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap-tiap negara. Perwakilan-perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusnyanya dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.²

Setelah adanya kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima, ke depannya para wakil yang menjadi pejabat diplomatik, termasuk juga pejabat konsuler diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan tugas atau misinya dengan baik dan tidak menghadapi halangan seperti adanya pencegahan masuknya pejabat-pejabat dari negara penerima ke dalam gedung diplomatik, kecuali disetujui oleh kepala misi, karena dapat dianggap mencampuri urusan negara pengirim begitu pula sebaliknya³, selain itu negara penerima harus menyediakan sarana yang pantas kepada perwakilan diplomatik asing di negaranya, kemudian mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak perwakilan diplomatik asing tersebut agar tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Negara pengirimnya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya⁴.
Pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik yang

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomati dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, hlm.8.

² *Ibid*, hlm.3.

³ Konvensi Wina 1961, Pasal 22 (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 27 (1).

didasarkan pada prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) antar negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya sudah lama menjadi bagian dari sejarah diplomasi, dan hal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional.

Hak untuk tidak dapat diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perkawilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat termasuk surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah merdeka telah mendapatkan beberapa pengakuan dari berbagai negara yang salah satunya adalah Republik Rakyat Tiongkok (sekarang Republik Rakyat Cina). Setelah adanya pengakuan dari beberapa negara termasuk diantaranya pengakuan oleh Negara RRC, pembukaan misi diplomatik di Indonesia pun dilakukan oleh RRC. Pada awal mulanya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan RRC ini berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan, sampai pada akhirnya terjadi peristiwa G30S-PKI, yang kemudian disusul dengan berbagai peristiwa pemberontakan, salah satu peristiwa tersebut ialah adanya kerusuhan anti-Cina karena dianggap telah membantu PKI dalam peristiwa G30S, yang pada akhirnya mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik

antara RI dan RRC. Akhir bulan Oktober seluruh diplomat Cina dan Indonesia dipulangkan dan kembali ke negara masing-masing. Kepentingan kedutaan dan pemerintah RRC saat itu diwakili oleh Rumania. Satu persatu fasilitas pemerintah Cina diambil alih penguasa. Sampai sekarang tidak ada kompensasinya, malahan fasilitas-fasilitas yang diambil alih tersebut berubah fungsi menjadi ruko, apartemen dan lain-lain. Seharusnya fasilitas-fasilitas tersebut dikembalikan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa negara penerima harus, bahkan dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara Negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan Negara Penerima pada saat yang secepat-cepatnya, bahkan haruslah disediakan sarana-sarana transport yang diperlukan untuk mereka sendiri beserta barang-barang bawanya. Pada saat terjadinya penyerangan, serta perusakan gedung kedutaan besar RRC tersebut, seharusnya Indonesia sebagai negara penerima tetap memberikan perlindungan terhadap perwakilan RRC tanpa memandang kebangsaannya dan memberikan ganti kerugian setelahnya berdasarkan prinsip *Ex Gratia*. Tetapi, Indonesia nampaknya tidak dapat berbuat apa-apa pada saat terjadinya penyerangan tersebut, dan beberapa staf kedutaan yang

⁵http://log.viva.co.id/news/read/1302-kedutaan_rrc_dan_orang_tionghoa_jadi_sasaran, diakses pada tanggal 19 September 2013.

berada di dalam gedung kedutaan tersebut akhirnya terlibat dalam perkelahian dengan para demonstran, setelah kejadian tersebut Indonesia kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC secara resmi pada tanggal 23 Oktober 1967, yang kemudian disusul dengan pemulangan seluruh diplomat Cina dan Indonesia ke negara masing-masing pada akhir Oktober, walaupun terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara RI-RRC tersebut tetapi negara penerima (baik RI maupun RRC) bahkan dalam keadaan konflik sekalipun seharusnya tetap berkewajiban untuk menjaga keamanan dan pengawasan terhadap hak kekebalan yang dimiliki perwakilan diplomatik asing (Pasal 45 Konvensi Wina 1961).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing Di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI)”.

B. Rumusan Permasalahan : “Bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban yang diberikan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Ex Gratia* terhadap kerusakan yang dialami kedutaan besar Republik Rakyat Cina yang berada di Jakarta pasca pemutusan hubungan diplomatik setelah peristiwa G30S-PKI?”.

VI. Isi Makalah :

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM DIPLOMATIK

Istilah *diploma* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Kata *diploma* kemudian menjelma menjadi istilah diplomat, diplomasi, dan diplomatik.⁶

Diplomasi sudah dikenal sejak masa jayanya Romawi di Eropa dan Afrika Utara beberapa abad yang lalu sebagai alat kepercayaan yang fungsinya untuk digunakan oleh pemegangnya bila ingin masuk ke wilayah negaralain karena mempunyai kepentingan dari wilayah asalnya. Seiring berjalannya waktu, sekarang ini perkembangan diplomasi merupakan cara bernegosiasi atau berunding yang diadakan antara para pejabat negara maupun para kepala negara berkaitan dengan kepentingan negaranya masing-masing.

FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING

Setiap negara berdaulat mempunyai hak menerima dan mengirimkan perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik asing atau perutusan diplomatik tersebut diutus negara pengirim untuk melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan pasal 3 Konvensi Wina 1961, yaitu :

- 1) Mewakili negara pengirim di negara penerima.

⁶ Syahmin Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

- 2) Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.
- 3) Berunding dengan pemerintah negara penerima.
- 4) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
- 5) Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah.⁷

HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA

Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negaranya masing-masing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara penerima. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima dan kadang-kadang diberikan lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di luar negeri, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Eksteritorialitas (*Exterritoriality Theory*)

⁷ Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

⁸ Syahmin Ak., *Op. Cit.*, hlm. 116.

b. Teori Perwakilan (*Representative Character Theory*)

c. Teori Fungsi (*Functional Necessity Theory*)

Kekebalan Diplomatik pada umumnya mencakup dua pengertian yaitu *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan Negara Penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang dianggap merugikan, sehingga dapat dikatakan bahwa para diplomat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan Negara Penerima serta segala sesuatu yang mengancam ketenangannya melaksanakan tugasnya. Sedangkan, *immunity* dapat diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum nasional Negara Penerima baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁹

KEKEBALAN DAN PERLINDUNGAN GEDUNG PERWAKILAN ASING

Kekebalan Diplomatik dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (*inviolabilitas*), khususnya terhadap Gedung Perwakilan Asing di suatu negara. Dalam hal tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing, berdasarkan ketentuan pasal 22 Konvensi Wina 1961, perlindungan terhadap gedung perwakilan asing mutlak harus diberikan oleh negara penerima, bahkan pejabat maupun petugas dari negara penerima sekalipun tidak dapat memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi (ayat (1)). Negara penerima wajib mengambil segala langkah yang dianggap

⁹ Edy Suryono, Moenir Arisoendha, *Op. Cit.*, hlm. 49.

perlu untuk melindungi gedung perwakilan asing dari setiap gangguan atau kerusakan, serta melakukan tindakan pencegahan atas segala gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaktertamanan atau dari segala tindakan yang berakibat pelecehan harkat dan martabat gedung perwakilan beserta anggota misinya (ayat (2)). Gedung-gedung perwakilan, perabot, dan harta milik yang ada dalam gedung tersebut serta kendaraan kantor perwakilan kebal terhadap pemeriksaan, penuntutan, pengikatan, dan penyitaan (ayat (3)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) tersebut, ada 2 macam perlindungan yang harus diberikan oleh negara penerima terhadap gedung perwakilan asing¹⁰, yaitu :

1. Perlindungan di dalam gedung perwakilan (*Interna Rationae*)
2. Perlindungan di luar gedung perwakilan (*Externa Rationae*)

KASUS PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR RRC DI JAKARTA PASCA PERISTIWA G30S-PKI

Sebelum terjadi peristiwa G30S tersebut, pada akhir tahun 1963 perwakilan Indonesia, yaitu Waperdam sekaligus Menlu Soebandrio berkunjung ke RRT (sekarang RRC). Kunjungan kenegaraan ini untuk mewakili Presiden Soekarno. Inti pembicaraan ialah pimpinan RRC menawarkan kepada Indonesia bantuan peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Peralatan yang diberikan lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Semua itu gratis, dan juga tanpa syarat. Mendapat tawaran itu, para wakil Indonesia atas nama Presiden

¹⁰ Pendapat Sumaryo Suryokusumo dalam Widodo, *Op. Cit.*, hlm.125.

mengucapkan terima kasih, tetapi belum bisa menjawab, sebab bukan kapasitasnya untuk menerima atau menolak. Hal tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden. Sekembalinya para perwakilan tersebut, dan tiba di tanah air, tawaran itu langsung dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Tanpa banyak pikir lagi Presiden menyatakan untuk menerima saja tawaran tersebut.

Pernyataan Presiden Soekarno menerima bantuan RRC itu kemudian disampaikan kembali kepada pimpinan RRC. Pihak RRC gembira mendengarnya dan juga menyatakan bahwa akan segera menyiapkan barang-barang yang dijanjikan tersebut.

Hal ini yang merupakan kemungkinan adanya tuduhan yang ditujukan terhadap pihak RRC, bahwa pihak RRC telah mengirimkan beberapa perlengkapan senjata untuk membantu PKI melancarkan aksinya pada saat peristiwa G30S tersebut. Padahal belum dapat dipastikan kebenarannya apakah benar pihak RRC saat itu jadi mengirimkan perlengkapan senjata tersebut atau tidak, selain itu kabarnya pada saat itu pihak RRC sengaja mengirimkan perlengkapan militer tersebut dengan tujuan untuk membantu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Utara. Tetapi, kembali lagi bahwa semuanya belum dapat dipastikan kembali kebenarannya sampai sekarang.

Dengan adanya tuduhan terhadap pihak RRC pada saat itu, kemarahan massa dan kelompok-kelompok mahasiswa anti komunis yang didukung Angkatan Darat atas fasilitas pemerintah Cina di Indonesia memuncak,

sehingga mengakibatkan timbulnya demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia. Demonstrasi atas pemerintah RRC pasca Tragedi G30S pertama kali berlangsung pada 10 November 1965 di Makasar dengan sasaran Konsulat Cina. Kerusuhan selanjutnya berlanjut atas sejumlah fasilitas milik pemerintah Cina di beberapa kota, termasuk Jakarta dan Medan.

Puncak serangan terjadi pada hari yang bertepatan dengan Hari Nasional RRC, ribuan demonstran dari berbagai kesatuan Laskar Ampera, KAMI, KAPPI, KABI, dan KAGI menggunakan sebuah truk untuk mendobrak pintu gerbang Kedutaan Besar RRC yang berada di kawasan Jalan Gajah Mada pada saat itu dan menyerbu ke dalamnya. Mereka menjarah barang-barang yang terdapat di dalam kedutaan dan membakar mobil-mobil dan perabotan serta alat-alat kantor. Terjadi perkelahian antara para demonstran dan staf kedutaan. Beberapa orang staf kedutaan menderita luka-luka karena terjangan peluru dan terpaksa menginap di rumah sakit militer. Demikian juga beberapa orang demonstran menderita luka-luka, malahan salah seorang kemudian meninggal dunia. Bendera RRC kemudian diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Gedung kedutaan kemudian diserahkan kepada pihak militer yang segera menutup gerbangnya.¹¹

Jika melihat peristiwa yang terjadi saat itu, seharusnya Indonesia sebagai negara penerima berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Konvensi

¹¹<http://log.viva.co.id/news/read/1302-kedutaan-rrc-dan-orang-tionghoa-jadi-sasaran>, diakses pada tanggal 19 September 2013.

Wina 1961 berusaha dengan sebisa mungkin mengambil segala langkah yang dianggap diperlukan untuk melindungi gedung perwakilan asing dari setiap gangguan atau kerusakan, bahkan disebutkan kembali dalam ketentuan Pasal 44 bahwa negara penerima harus, bahkan dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warga negara negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan negara penerima pada saat yang secepat-cepatnya, bahkan haruslah disediakan sarana-sarana transport yang diperlukan untuk mereka sendiri beserta barang-barang bawaannya. Oleh karena itu, pada saat terjadinya penyerangan, serta perusakan gedung kedutaan besar RRC tersebut, seharusnya Indonesia dengan segala upaya yang memungkinkan tetap memberikan perlindungan terhadap perwakilan RRC. Tetapi, Indonesia nampaknya tidak dapat berbuat apa-apa pada saat terjadinya penyerangan tersebut.

VII. Kesimpulan : Indonesia sebagai negara penerima mempunyai tanggung jawab atas perlindungan setiap perwakilan asing yang ada di negaranya, selain itu jika terjadi kerugian yang dialami perwakilan asing di negara penerima, maka harus ada penggantian kerugian sesuai dengan prinsip *Ex Gratia* yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Indonesia seharusnya bertanggungjawab memberikan ganti kerugian yang sesuai atas kerusakan yang dialami Gedung Kedubes RRC di Jakarta yang disebabkan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu massa dan kelompok-kelompok mahasiswa anti komunis yang didukung

Angkatan Darat pasca peristiwa G30S-PKI, yang pada puncaknya kemudian menyebabkan adanya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara, bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pengembalian fungsi gedung perwakilan tersebut, mengganti mobil-mobil dan alat-alat kantor kedutaan yang dibakar. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada penggantian kerugian secara langsung yang diberikan oleh Indonesia. Alasan dari pihak Indonesia ialah bahwa RRC dianggap telah campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia berkaitan dengan peristiwa G30S-PKI itu sendiri. Akan tetapi, pihak RRC membantah tuduhan tersebut. Kasus yang berkaitan dengan RRC pasca peristiwa G30S masih berjalan sampai sekarang, dan belum ditemukan penyelesaiannya oleh kedua belah pihak. Namun demikian, karena telah dibuka kembali hubungan diplomatik antara kedua negara ini, maka tetap disediakan gedung kedutaan besar RRC di jalan Mega Kuningan 2, Komplek Grand Kuningan, Jakarta untuk memfasilitasi para pejabat diplomatik RRC yang berkepentingan, tetapi penyediaan gedung tersebut bukan berdasarkan prinsip *Ex Gratia*, karena belum ada penyelesaian secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung.

Sumaryo Suryokusumo, 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.

-----, 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta.

Syahmin A.K., 1992. *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Binacipta, Bandung.

-----, 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, RajagrafindoPersada, Jakarta.

Widodo, 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBangJustitia, Surabaya.

Website

[http://log.viva.co.id/news/read/1302-
kedutaan_rrc_dan_orang_tionghoa_jadi_sasaran](http://log.viva.co.id/news/read/1302-
kedutaan_rrc_dan_orang_tionghoa_jadi_sasaran), diakses pada tanggal 19
September 2013, pukul 11.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.